



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK. 5207031011820001, tempat tanggal lahir Sumbawa 10 Nopember 1982, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lemar Uyen, RT. 008 RW. 002, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I**”

Pemohon II, NIK. 5207054107850001, tempat tanggal lahir Bangkat Monteh 01 Juli 1985, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Lemar Uyen, RT. 008 RW. 002, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon II**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Tlg, tanggal 10 September 2019, telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 08 Januari 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Dusun Lemar Uyen, RT. 008 RW. 002, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Pemohon I**) Jejak dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II (**Pemohon II**) berstatus perawan dalam usia 33 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II atas nama : wali nikah, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: **saksi nikah dan saksi nikah**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (dibayar tunai);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum islam;
4. Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: - anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang terjadi pada 08 Januari 2018;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada 08 Januari 2018, di Dusun Lemar Uyen, RT. 008 RW. 002, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa Para Pemohon tidak hadir pada hari Persidangan yang telah ditetapkan meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Tlg. tanggal 17 September 2019 dan tanggal 08 Oktober 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya serta ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Para Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dan telah ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini didaftarkan Para Pemohon telah melampirkan fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moteng, maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg., majelis memandang cukup alasan untuk membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Saphar 1441 Hijriyah oleh kami **Ridwan, S. HI.**, sebagai ketua majelis, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, **Solatieh, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Sultanudin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ridwan, S.HI.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Solatieh, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sultanudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Agama
Taliwang,

Muhammad Saleh, S. H.